



**BUPATI SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR           TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PESONA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang       : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi dibentuk guna dimanfaatkan, diusahakan dan ditumbuhkembangkan secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dalam bidang pariwisata;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan umum daerah pesona pariwisata agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola dan dilakukan pengawasan secara optimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
PESONA PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata yang selanjutnya disebut Perumda Pesona Pariwisata adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pariwisata.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengembangkan potensi kepariwisataan di Daerah;
- b. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja;  
dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

### BAB II TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Perumda Pesona Pariwisata berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Perumda Pesona Pariwisata dapat membuka unit usaha, kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III JENIS USAHA

#### Pasal 5

- (1) Jenis usaha Perumda Pesona Pariwisata meliputi:
  - a. perhotelan;
  - b. restoran;
  - c. taman rekreasi;

- d. perjalanan wisata;
  - e. hiburan umum; dan
  - f. usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan potensi kepariwisataan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sendiri, pola kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga sesuai bidang usaha dan keperluannya.
- (3) Pelaksanaan jenis usaha yang berbentuk pola kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

## BAB IV PERMODALAN

### Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Pesona Pariwisata berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan modal Perumda Pesona Pariwisata dapat berasal dari :
- a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi asset; dan
  - c. agio saham.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V ORGAN PERUSAHAAN DAERAH PESONA PARIWISATA Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

Organ Perumda Pesona Pariwisata terdiri dari:

- a. Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Direksi  
Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang kepariwisataan;
  - d. dapat berasal dari dalam dan dari luar Perumda Pesona Pariwisata;
  - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berpendidikan paling rendah Sarjana strata 1;
  - h. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
  - i. tidak memiliki jabatan rangkap pada instansi pemerintah, pemerintah daerah atau swasta; dan
  - j. lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Independen; dan
  - k. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur pemerintah daerah;
  - b. unsur akademisi; dan
  - c. unsur praktisi kepariwisataan.
- (3) Hasil uji kepatutan dan kelayakan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Direksi Perumda Pesona Pariwisata berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas memperhatikan kemampuan Perumda Pesona Pariwisata.
- (3) Dalam hal Direksi berjumlah 3 orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, yang lainnya sebagai Direktur.
- (4) Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (6) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Pesona Pariwisata;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pesona Pariwisata;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun *master plan/cooperate plan*, Rencana Bisnis, Rencana Investasi, RKAP;
  - f. menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Pesona Pariwisata kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas persetujuan dan pertimbangan Dewan Pengawas;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
  - d. menandatangani laporan kegiatan Perumda Pesona Pariwisata;
  - e. menunjuk kuasa hukum untuk mewakili perusahaan;
  - f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Pesona Pariwisata berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 11

Direksi menyelenggarakan Rapat Tahunan paling lambat setiap awal bulan ke 4 (empat) setelah tutup tahun buku yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Bupati sebagai pemilik modal.

Paragraf 3  
Penghasilan, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tunjangan kesehatan;

- b. tunjangan suami/istri;
  - c. tunjangan anak; dan
  - d. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perumda Pesona Pariwisata memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
  - (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Penetapan gaji, tunjangan dan besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Pesona Pariwisata.

#### Pasal 13

- (1) Direksi yang masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Pesona Pariwisata.

#### Paragraf 4 Pemberhentian

#### Pasal 14

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - c. reorganisasi;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Pesona Pariwisata;
  - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
  - g. melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g terbukti secara sah, Direksi yang bersangkutan diberhentikan.

#### Pasal 17

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati dapat mengangkat pejabat sementara Direksi sampai ditetapkannya pejabat Definitif.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.



Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang kepariwisataan;
  - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berpendidikan paling rendah Sarjana strata 1;
  - g. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, pada saat pengangkatan;
  - h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota dewan pengawas harus lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Bupati.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode wawancara

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur:
  - a. pemerintah daerah; dan
  - b. masyarakat.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Pesona Pariwisata;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta ataupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Pesona Pariwisata; dan

- c. memeriksa Rencana Bisnis, RKAP dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan Perumda Pesona Pariwisata;
  - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Pesona Pariwisata; dan
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Produksi

#### Pasal 22

- (1) Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;;
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

#### Pasal 23

Dalam hal Perumda Pesona Pariwisata memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 24

- (1) Besarnya penghasilan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan besaran penghasilan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Pesona Pariwisata.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. mencapai batas usia 60 (enam puluh ) tahun;
  - c. reorganisasi;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Pesona Pariwisata;
  - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
  - g. melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g terbukti secara sah, maka Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan.

### Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

### Pasal 29

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati dapat mengangkat pejabat sementara Dewan Pengawas sampai ditetapkannya pejabat definitif.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

## BAB VI PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan

### Pasal 30

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Pesona Pariwisata harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik;
  - c. mempunyai pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah atas atau sederajat, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai "baik".
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
  - a. loyalitas
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;

- f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 31

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 32

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Pesona Pariwisata 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan jasa pengabdian.

#### Pasal 33

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan pegawai, unsur-unsur penilaian pegawai, honorarium tenaga kontrak dan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

#### Pasal 34

- (1) Pegawai Perumda Pesona Pariwisata berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawab.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunjangan kesehatan; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Besaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Pesona Pariwisata.

### Pasal 35

Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Pesona Pariwisata dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Pesona Pariwisata.

### Pasal 36

- (1) Dalam hal Perumda Pesona Pariwisata memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Pesona Pariwisata dapat diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pesona Pariwisata.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pengabdian, gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Direksi.

### Pasal 38

- (1) Pegawai berhak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang dananya dihimpun dari iuran pegawai Perumda Pesona Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya iuran jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.
- (3) Jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

### Pasal 39

- (1) Pegawai Perumda Pesona Pariwisata memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 40

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Pesona Pariwisata.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Pesona Pariwisata.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai wajib :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945;
  - b. mendahulukan kepentingan Perumda Pesona Pariwisata diatas kepentingan lainnya;
  - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
  - d. memegang teguh rahasia Perumda Pesona Pariwisata dan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai dilarang :
  - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Pesona Pariwisata, Daerah dan/atau Negara;
  - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Pesona Pariwisata;
  - c. mencemarkan nama baik Perumda Pesona Pariwisata, Daerah dan/atau Negara; dan
  - d. melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Perumda Pesona Pariwisata yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kelima  
Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Pesona Pariwisata diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 44

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan Perumda Pesona Pariwisata.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.



BAB VII  
DANA PENSIUN

Pasal 47

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Pesona Pariwisata wajib diikutsertakan pada program dana pensiun yang diselenggarakan Pemerintah atau swasta.
- (2) Penyelenggaraan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 48

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan RKAP tahunan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahaan, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Pengesahan RKAP dilakukan oleh Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah tahun buku berjalan ditutup dan/atau selesai.
- (3) Dalam hal RKAP yang telah disahkan oleh Bupati dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (4) Perubahan atau revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Dalam hal Direksi tidak membuat RKAP dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka :
  - a. Bupati memberikan sanksi administratif kepada Direksi atas usul dewan pengawas;
  - b. Dewan Pengawas dapat tidak mengizinkan Direksi untuk menjalankan kegiatan.
- (6) Apabila sampai dengan awal tahun anggaran baru, Direksi tidak membuat RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk kelancaran usaha Perumda Pesona Pariwisata khusus untuk operasional rutin perusahaan, maka Bupati melalui Dewan Pengawas dapat menetapkan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembebasan jabatan;
  - d. pemberhentian sementara;
  - e. pemberhentian dengan hormat; dan
  - f. pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB IX  
LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 49

Direksi membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun buku berjalan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 50

- (1) Tahun buku Perumda Pesona Pariwisata adalah tahun takwim.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern Perumda Pesona Pariwisata kepada Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang direkomendasikan penunjukannya oleh Dewan Pengawas.
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan/atau diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengawas untuk diteruskan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan atau persetujuan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh Direksi.

BAB X  
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 51

- (1) Jumlah laba yang telah disahkan berdasarkan audit akuntan publik, terlebih dahulu dikurangi pajak dan pengeluaran lain yang sah.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pemerintah daerah sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. cadangan umum sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - c. jasa produksi sebesar 12,5% (duabelas koma lima persen);
  - d. pendidikan, pelatihan, riset dan pengembangan sebesar 5 % (lima persen);
  - e. *corporate social responsibility* 2,5 % (dua koma lima persen);
  - f. sumbangan dana pensiun/perorangan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB XI  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 52

Semua pegawai, direksi dan dewan pengawas yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang

dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Pesona Pariwisata, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Pasal 53

Susunan Organisasi dan tata kerja Perumda Pesona Pariwisata ditetapkan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Pesona Pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan OPD terkait.

## BAB XIV KERJASAMA PERUSAHAAN

### Pasal 55

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, PD. Pesona Pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah lain dan/atau perusahaan swasta yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergitas dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. antar Perumda Pesona Priwisata dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. antar Perumda Pesona Pariwisata dan/atau pihak ketiga dalam daerah; dan/atau
  - c. antar Perumda Pesona Pariwisata dan/atau pihak ketiga luar daerah
- (3) Perusahaan yang mengelola potensi kepariwisataan di Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Perumda Pesona Pariwisata.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 56

- (1) Pembubaran dan likuidasi PD. Pesona Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PD. Pesona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 2 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku dan paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 2 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 17 Oktober 2016  
BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 17 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT 8/216/2016

